

KEPUTUSAN – PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS 12, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang terintegrasi; meningkatkan pelayanan terhadap proses pemuktahiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditunjuk Admin SIDALIH pada tingkat KPU Kota Jakarta Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No.17 Tahun 2013; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU RI No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 28 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 53 (Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002); Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.